



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu pajak Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karenanya dipandang perlu untuk menggali potensi Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan untuk pembangunan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak Reklame dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak adalah :

- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan Internet sejenisnya;
- c. penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III PERIZINAN Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) ini harus mendapatkan Izin Bupati;
- (2) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.